



## **Laporan Kinerja Tahun 2014**

Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi  
Badan Standardisasi Nasional

Gd. BPPT I Lt. 9-14  
Jl. MH. Thamrin, Jakarta

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA) Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun Anggaran 2014 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014.

Rencana Kinerja Kedeputian PSA tahun 2014 telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Sasaran dan indikator kinerja tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian PSA, dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tersebut, dengan tingkat capaian 139,5%, yaitu:

1. Capaian untuk indikator “Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI” (dibandingkan dengan data tahun 2011 sebagai baseline perubahan kinerja) sebesar 161%.
2. Capaian untuk indikator “Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN” sebesar 151%.
3. Capaian untuk indikator “Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi” sebesar 111%.
4. Capaian untuk indikator “Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional” sebesar 135%.

# **Kata Pengantar**

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedeputian PSA), Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2014, disusun guna memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2014, Kedeputian PSA terus bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan salah satu sasaran area perubahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, Kedeputian PSA juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2010-2014, sehingga laporan ini disusun dengan mengacu pada indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian PSA, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2015

Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi  
Badan Standardisasi Nasional

**Drs. Suprpto, MPS**

# Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi... ..	iii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kelembagaan.....	1
D. Sumber Daya Manusia .....	3
E. Peran Strategis Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi.....	4
Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja .....	5
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Penetapan Kinerja .....	7
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja .....	9
A. Pencapaian Kinerja .....	9
B. Akuntabilitas Keuangan .....	23
Bab 4 Penutup .....	24
Lampiran.....	25

# Bab 1

## Pendahuluan

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan syarat mutlak bagi setiap penyelenggara negara untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam upaya mewujudkan *good governance* tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari KKN.

Badan Standardisasi Nasional sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang diberi tugas untuk melakukan tugas pemerintah dibidang pengembangan standardisasi nasional juga tidak terlepas dari kewajiban tersebut. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan standardisasi nasional di bidang penerapan standar dan akreditasi dilaksanakan oleh Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Kedepuitan PSA). Dalam melaksanakan tugasnya, Kedepuitan PSA berpedoman pada perencanaan strategis yang dalam pendekatannya dilakukan melalui pencermatan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, serta mengacu kepada pencapaian perencanaan strategis BSN. Untuk mewujudkan visi, misi, serta tujuan Kedepuitan PSA yang telah dirumuskan tersebut, Kedepuitan PSA telah merumuskan cara pencapaian tujuan organisasi melalui kebijakan serta kegiatan yang digunakan sebagai acuan berorganisasi.

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kedepuitan PSA BSN adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kedepuitan PSA.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Kedepuitan PSA. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Kedepuitan PSA.

### C. KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala

BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi mempunyai tugas pokok:

**“melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi”**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Kedepatian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi;
- c. pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan serta pengendalian kegiatan sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalam bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran sistem pengukuran;
- d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemeliharaan dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuan ukuran;
- e. penetapan dan pelaksanaan koordinasi laboratorium uji standar dan laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan;
- f. pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama dengan badan-badan nasional dan internasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Kedepatian Penerapan Standar dan Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

1. Pusat Sistem Penerapan Standar
2. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi
3. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Insepsi

Pusat Sistem Penerapan Standar mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu**. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Sistem Penerapan Standar menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- b. pembinaan dan koordinasi program pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan serta pembinaan prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- c. pelaksanaan urusan sistem pemberlakuan standar dan penanganan pengaduan;
- d. pelaksanaan urusan sistem prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem pemberlakuan standar, penanganan pengaduan serta prasarana penerapan standar dan sistem jaminan mutu.

Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, lembaga pelatihan dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun internasional di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mempunyai tugas **melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program akreditasi laboratorium pengujian, akreditasi laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi.** Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan akreditasi lembaga inspeksi secara nasional, regional dan internasional;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

#### **D. SUMBER DAYA MANUSIA**

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, saat ini Kedeputan Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki personil sebanyak 97 orang PNS/CPNS, dengan rincian sesuai Tabel berikut:

**Tabel 1: Jumlah Pegawai Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi (Desember 2014)**

Unit Kerja	Jumlah PNS/CPNS (orang)
Deputi Bidang PSA dan Sekretaris	2
Pusat Sistem Penerapan Standar	23
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi	29
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	43
<b>Jumlah</b>	<b>97</b>

#### **E. PERAN STRATEGIS KEDEPUTIAN BIDANG PENERAPAN STANDAR DAN AKREDITASI**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kedeputian Penerapan Standar dan Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan akan dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. *Common Rules of Standards and Conformance*, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, harus digunakan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.



## Bab 2

### Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### Visi

Visi Kedeputian PSA tahun 2010-2014 adalah:

**"Menjadi kedeputian yang terpercaya dalam mewujudkan penerapan SNI dan penilaian kesesuaian guna memfasilitasi peningkatan daya saing produk nasional"**

##### Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Kedeputian PSA adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan penerapan standar dan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian dan organisasi/ industri dalam menerapkan Standar Nasional Indonesia
2. Mengembangkan dan menguatkan sistem penilaian kesesuaian untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan baik di tingkat nasional maupun untuk akses ke pasar internasional
3. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian
4. Mengkoordinasi pengelolaan standar nasional untuk satuan ukuran guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional
5. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.

##### Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Kedeputian PSA, serta dengan memperhatikan tujuan yang akan dicapai BSN untuk periode 2010-2014, maka tujuan yang akan dicapai Kedeputian PSA adalah: **"menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan"**.

##### Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dengan memperhatikan perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2010-2014 terkait dengan tugas Kedeputian PSA, yaitu

“tercapainya peningkatan efektifitas sistem penerapan standar dan akreditasi” maka sasaran strategis Kedepuitan PSA adalah sebagai berikut :

1. meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar;
2. meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi;
3. meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran.

### Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, arah kebijakan Kedepuitan PSA dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. peningkatan sistem dan infrastruktur penerapan SNI;
2. peningkatan layanan akreditasi dan keberterimaan hasil penilaian kesesuaian;
3. peningkatan keberterimaan standar nasional satuan ukuran.

### Perencanaan Pencapaian Sasaran Strategis

Target pencapaian sasaran strategis Kedepuitan PSA, indikator kinerja, dan target sampai dengan tahun 2014, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2012 - 2014**

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target			Target s.d 2014
			2012	2013	2014	
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	17%	18%	19%	19%
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi	Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN	150	150	150	450
		Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi (skala 1-7)	5,2	5,4	5,6	5,6
3	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran	Jumlah CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA	100	110	120	120

## B. PENETAPAN KINERJA

Berdasarkan target pencapaian sasaran strategis Kedepuitan PSA tahun 2012-2014, penetapan kinerja Kedepuitan PSA tahun 2014 adalah sebagai berikut.

**Tabel 3: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian Kedepuitan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Tahun 2014**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	19%	Persentase selisih antara jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sampai akhir tahun anggaran berjalan, dengan data tahun 2011 sebagai baseline perubahan kinerja
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi	Peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi	150	Selisih jumlah LPK yang diakreditasi sampai akhir tahun anggaran berjalan dengan tahun sebelumnya
		Indeks Kepuasan pelanggan layanan akreditasi (skala 1-5)	3,5	Perhitungan nilai kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi, pada skala 1-5.
3.	Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran	Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional	20	Kumulatif jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan diatas, Kedepuitan PSA telah melaksanakan 1 (satu) program nasional, yaitu Program **Pengembangan standardisasi nasional**, dengan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Penerapan Standar dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian
- b. Fasilitasi industri/organisasi untuk menerapkan standar
- c. Fasilitasi LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya
- d. Monitoring integritas tanda SNI
- e. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis

**2. Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi** dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Lembaga Sertifikasi
- b. Pengakuan regional dan internasional terhadap sistem akreditasi sertifikasi bidang Lembaga Sertifikasi
- c. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi

**3. Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi** dilaksanakan melalui:

- a. Pengembangan Kebijakan Akreditasi bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
- b. Layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
- c. Pengakuan Internasional dan Regional terhadap sistem akreditasi pengujian, kalibrasi dan inspeksi
- d. Penguatan Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (SNSU)

## Bab 3

### Akuntabilitas Kinerja

#### A. PENCAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan Kedeputian PSA dalam tahun 2014 sesuai dengan Penetapan Kinerja yang telah diurakan pada Tabel 2 diatas, adalah sebagai berikut.

**Tabel 4: Capaian Kinerja  
Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, BSN, TA. 2014**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan	1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas penerapan standar	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	19%	31%	161%
	2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi	Peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi	150	226	151%
		Indeks Kepuasan pelanggan layanan akreditasi (skala 1-5)	3,5	3,9	111%
	3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran	Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional	20	27	135%
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>139,5%</b>

Berdasarkan Tabel 4 diatas, berikut diuraikan capaian kinerja masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu: “menguatnya sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian dalam pembangunan iptek nasional dan memfasilitasi transaksi perdagangan”.

**SASARAN STRATEGIS 1**

**Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar**

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar adalah “**persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI**”, yaitu selisih antara jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun 2014 dan 2013, dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun 2011, sebagai baseline perubahan kinerja. Target kinerja peningkatan jumlah pelaku usaha pada tahun 2013 adalah sebesar 19% dibandingkan kinerja jumlah pelaku usaha pada tahun 2011.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Untuk itu diperlukan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar sehingga diharapkan akan membentuk keteraturan yang optimum untuk meningkatkan efisiensi produksi, level mutu, keamanan, dan keandalan produk yang pada akhirnya dapat memberi akses produk ke pasar yang lebih baik dan meningkatkan daya saing produk. Di samping itu, diperlukan juga dukungan peningkatan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI dan kebijakan lain untuk meningkatkan penerapan SNI. Dengan demikian pencapaian sasaran strategis ini diukur berdasarkan indikator “persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI”.

Pencapaian target Indikator tersebut didasarkan pada data pelaku usaha yang telah menerapkan SNI yang dibuktikan dengan sertifikasi penerapan SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi KAN untuk bidang: (1) produk; (2) sistem manajemen lingkungan; (3) sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP); (4) ekolabel; (5) sistem manajemen mutu; (6) sistem manajemen keamanan pangan; (7) personel; dan (8) pangan organik.

Adapun jumlah pelaku usaha yang telah menerapkan SNI pada tahun 2011 (baseline perubahan kinerja) dan 2014 sebagai berikut.

**Tabel 5: Jumlah Pelaku Usaha yang Menerapkan SNI Pada Tahun 2014**

Lingkup SNI yang diterapkan pelaku usaha	Pelaku usaha yang menerapkan SNI		Peningkatan
	Tahun 2011	Tahun 2014	
Produk	4.416	5.703	1.287
Sistem Manajemen Lingkungan	56	483	427
HACCP	133	112	-21
Ekolabel	4	5	1
Sistem Manajemen Mutu	4.678	5.815	1.137
Sistem Manajemen Keamanan Pangan	99	144	45
Personel	38.825	50.670	11.845
Pangan Organik	116	161	45
<b>Jumlah</b>	<b>48.327</b>	<b>63.093</b>	<b>14.766</b>
<b>Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI</b>	$= (63.093 - 48.327) / 48.327 * 100\%$ $= 30,55\%$		

Pada lingkup SNI HACCP terjadi penurunan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI tersebut. Hal ini disebabkan masa berlaku sertifikat penerapan SNI oleh pelaku usaha telah berakhir, sementara pelaku usaha belum memperpanjang kembali sertifikasi tersebut atau masih dalam proses re-sertifikasi. Namun demikian, secara keseluruhan, pada tahun 2014 ini terjadi peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sebesar 30,55% dibandingkan tahun 2011. Dengan demikian persentase capaian dibandingkan dengan target 19% yang ditetapkan adalah 161%, yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 6: Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Tahun 2014**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	19%	30,55%	161%

Persentase capaian tersebut (161%) lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2013, yaitu sebesar 100,94%. Pada tahun 2013, target persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011) adalah 18%, yang dapat direalisasikan dengan persentase sebesar 18,17%.

Keberhasilan pencapaian target tersebut menunjukkan bahwa telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar, sehingga mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Kebijakan-kebijakan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian maupun fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha untuk menerapkan SNI, telah mendukung kemudahan pelaku usaha maupun pihak-pihak lain dalam menerapkan standar.

Upaya yang telah dilakukan Kedeputian PSA dalam meningkatkan penerapan SNI oleh pelaku usaha adalah:

- 1. Penyusunan kebijakan pengembangan sistem penerapan SNI dan penilaian kesesuaian,** yang mencakup: kebijakan penerapan standar, kebijakan penilaian kesesuaian di tingkat nasional, kebijakan penilaian kesesuaian di tingkat internasional, kebijakan standarisasi sektor pangan di tingkat internasional, dan kebijakan standarisasi sektor kelistrikan di tingkat regional/internasional.

Melalui kebijakan tersebut, maka diperoleh acuan bagi seluruh stakeholder dalam melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan penerapan standar sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

## **2. Peningkatan kompetensi industri dan organisasi dalam menerapkan SNI**

Pada tahun 2014, bantuan insentif kepada industri telah diberikan dalam bentuk peningkatan kemampuan UKM dalam menerapkan SNI, yaitu kepada:

- a. 101 (seratus satu) UKM di Bali, Bangka Belitung dan Tasikmalaya mendapat workshop kebijakan standarisasi nasional, penerapan SNI sistem manajemen/produk pada industri kecil, serta program insentif penerapan standar.
- b. 5 (lima) Industri kecil di Tasikmalaya yaitu Bibeli, Radika, Vincent dan Gisel (UKM alas kaki) serta Andong Jaya Perkasa (UKM mendong) mendapatkan insentif dalam bentuk bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.
- c. 1 (satu) Organisasi Pelayanan Publik yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tasikmalaya mendapatkan insentif berupa Bimbingan teknis penerapan SNI ISO 9001:2008 Sistem manajemen mutu.
- d. 9 industri mendapat penghargaan SNI Award, yaitu suatu bentuk penghargaan yang diberikan kepada industri/organisasi yang secara konsisten dan mempunyai komitmen menerapkan SNI serta mempunyai kinerja yang baik.

Melalui capaian tersebut maka industri/organisasi yang memiliki kemampuan untuk menerapkan standar semakin bertambah.

## **3. Fasilitasi adopsi SNI menjadi regulasi teknis**

Pada prinsipnya SNI yang ditetapkan BSN bersifat sukarela untuk diterapkan oleh pemangku kepentingan. Pada kondisi ini, penerapan SNI lebih didasari oleh komitmen dari pelaku usaha untuk secara konsisten memenuhi persyaratan SNI dengan mempertimbangkan manfaat yang dirasakan setelah menerapkan SNI tersebut. Dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan atau pertimbangan (sosio-tekno-ekonomis,



religi), instansi teknis dapat menerapkan sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan/atau parameter dalam SNI menjadi regulasi teknis.

Melalui pemberlakuan SNI secara wajib tersebut, maka seluruh barang/jasa yang beredar di Indonesia harus memenuhi persyaratan SNI, baik produk impor ataupun produksi nasional. Kondisi ini berdampak kepada peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI. Sampai dengan Desember 2014, jumlah SNI yang diberlakukan secara wajib adalah 271 SNI.

#### 4. Monitoring integritas tanda SNI

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan penggunaan tanda SNI pada produk yang beredar di pasar telah dilaksanakan sesuai ketentuan akreditasi dan sertifikasi yang berlaku. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan penerapan SNI dan integritas tanda SNI.

Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, maka telah diperoleh acuan sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian yang akan mendukung kemudahan pelaku usaha dalam menerapkan standar. Di samping itu, melalui kegiatan peningkatan kompetensi industri/organisasi dan kebijakan regulator untuk menerapkan SNI secara wajib, akan berpengaruh kepada peningkatan komitmen dan kompetensi pelaku usaha dalam menerapkan SNI, sehingga berdampak kepada peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI.

Realisasi peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun 2014 tersebut juga menunjukkan bahwa target pencapaian sasaran strategis Kedepuitan PSA untuk kurun waktu 2012-2014 yaitu peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011) sebesar 19% dapat dicapai, sebagaimana diuraikan pada tabel 7 berikut.

**Tabel 7: Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis 1  
Kedepuitan PSA Tahun 2012-2014**

Sasaran	Indikator kinerja	Target pada tahun 2014	Realisasi s.d tahun			Persentase capaian target pada tahun 2014
			2012	2013	2014	
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	19%	17,88%	18,17%	30,55%	161%

Memperhatikan besarnya persentase capaian target peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI pada tahun 2014 dibandingkan target yang ditetapkan untuk tahun 2012-2014, yaitu sebesar 161%, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- mengkaji ulang asumsi kesiapan dan komitmen pelaku usaha penerap SNI;
- memelihara kerjasama dengan instansi pembina termasuk Pemerintah Daerah dan meningkatkan kompetensi pelaku usaha penerap SNI.

## **SASARAN STRATEGIS 2**

### **Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi**

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar adalah:

1. **Peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi**, yaitu selisih antara jumlah LPK yang diakreditasi pada akhir tahun 2014 dan jumlah LPK yang diakreditasi pada tahun 2013. Target kinerja pada tahun 2014 adalah kenaikan sebesar 150 LPK.
2. **Indeks Kepuasan pelanggan layanan akreditasi (skala 1-5)** dengan target kinerja pada tahun 2014 adalah mencapai indeks kepuasan pelanggan pada nilai 3,5.

Peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi yang disertai peningkatan nilai indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi, merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas sistem akreditasi yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan sistem akreditasi sesuai dengan lingkup yang dibutuhkan dalam penerapan standar, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional, serta pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Pencapaian target indikator kinerja didasarkan pada data jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi yang mencakup (1) Lembaga Sertifikasi Produk; (2) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan; (3) Lembaga Sertifikasi HACCP; (4) Lembaga Sertifikasi Ekolabel; (5) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu; (6) Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan; (7) Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu; (8) Lembaga Sertifikasi Personel; (9) Lembaga Sertifikasi Pangan Organik; (10) Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari; (11) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan; (12) Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca; (13) Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI); (14) Laboratorium Penguji; (15) Laboratorium Kalibrasi; (16) Laboratorium Medik; (17) Penyelenggara Uji Profisiensi; dan (18) Lembaga Inspeksi. Sementara perhitungan indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi dilaksanakan melalui kegiatan survei kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi yang diberikan oleh KAN kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Capaian peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi pada tahun 2014 adalah sebanyak 226 LPK, sebagaimana diuraikan pada Tabel 8 berikut.

**Tabel 8: Jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi**

No.	Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	LPK baru	Penambahan ruang lingkup akreditasi LPK	Jumlah
1.	Lembaga Sertifikasi Produk	3	9	12
2.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	3	0	3
3.	Lembaga Sertifikasi HACCP	0	0	0
4.	Lembaga Sertifikasi Ekolabel	0	0	0
5.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu	1	1	2
6.	Lembaga Sertifikasi Manajemen Keamanan Pangan	0	1	1
7.	Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	3	5	8
8.	Lembaga Sertifikasi Personel	0	1	1
9.	Lembaga Sertifikasi Pangan Organik	0	2	2
10.	Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produk Lestari	2	0	2
11.	Lembaga Seretifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	0	0
12.	Lembaga Verifikasi/Validasi Gas Rumah Kaca	0	0	0
13.	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi	0	0	0
14.	Laboratorium Penguji	70	79	149
15.	Laboratorium Kalibrasi	15	15	30
16.	Lembaga Inspeksi	6	1	7
17.	Penyelenggara Uji Profisiensi	2	0	2
18.	Laboratorium Medik	4	3	7
<b>Jumlah</b>		<b>109</b>	<b>117</b>	<b>226</b>

Dengan capaian kenaikan 226 LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi pada tahun 2014, maka persentase capaian terhadap target 150 LPK yang ditetapkan adalah 151%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 9. Persentase capaian tersebut

(151%) lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2013, yaitu sebesar 99,33%. Pada tahun 2013, target kenaikan jumlah LPK yang diakreditasi adalah 150 LPK, dengan realisasi 149 LPK.

Berdasarkan data tersebut, maka jumlah LPK baru yang diakreditasi adalah 109 LPK, sehingga data tersebut menunjukkan bahwa target pencapaian sasaran strategis Kedeputusan PSA untuk kurun waktu 2012-2014 yaitu kenaikan 450 LPK yang diakreditasi dapat dicapai pada tahun 2014 sebanyak 423 LPK, sebagaimana diuraikan pada tabel 10 berikut.

Sementara capaian indeks kepuasan pelanggan yang dihitung berdasarkan hasil survei kepada LPK untuk mengetahui tingkat kepuasan atas layanan akreditasi KAN terhadap LPK, menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2014 adalah sebesar 3,9 berdasarkan skala 1-5. Nilai tersebut menunjukkan bahwa layanan akreditasi KAN kepada LPK pada tahun 2014 berada pada tingkat memuaskan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase capaian terhadap target nilai indeks kepuasan 3,5 yang ditetapkan adalah sebesar 111%, sebagaimana diuraikan pada Tabel 9. Persentase capaian tersebut (111%) lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2013, yaitu sebesar 99,44%. Pada tahun 2013, target indeks kepuasan pelanggan adalah 5,40 pada skala 1-7, dan dapat dicapai pada nilai 5,37.

Nilai indeks kepuasan pelanggan sebesar 3,9 (skala 1-5), apabila dikonversikan pada skala 1-7 adalah berada pada nilai 5,46. Namun demikian, belum ada metode konversi baku yang valid dan mempunyai reliability yang dapat diterima secara luas.

**Tabel 9: Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 2 Tahun 2014**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi	150	226	151%
2. Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi (skala 1-5)	3,5	3,9	111%

Namun demikian, adanya peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, pada dasarnya menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam kapasitas dan kualitas akreditasi, sehingga mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan akreditasi yang efektif dan memuaskan. Kebijakan-kebijakan akreditasi maupun fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kompetensi LPK untuk diakreditasi, telah mendukung kemudahan LPK maupun pihak-pihak lain dalam melakukan akreditasi.

Upaya yang telah dilakukan Kedeputusan PSA dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas akreditasi adalah:

1. **Pengembangan kebijakan akreditasi LPK**, termasuk upaya untuk mencapai kesetaraannya dengan lembaga akreditasi negara lain di tingkat regional maupun internasional. Dalam hal ini, pada tahun 2014 telah dilaksanakan:

- a) Penyusunan kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi melalui evaluasi persyaratan teknis akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan evaluasi sistem manajemen dan penyempurnaan dokumentasi Sistem Manajemen Mutu KAN berdasarkan ISO/IEC 17011:2004. Melalui kebijakan ini telah teridentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses akreditasi sebagai dasar pengembangan/perbaikan sistem manajemen proses akreditasi yang dapat memenuhi harapan para pemangku kepentingan.
- b) Penyusunan kebijakan manajemen akreditasi lembaga sertifikasi (LS), melalui pembahasan sistem dan dokumentasi akreditasi LS, sosialisasi dokumen akreditasi LS, pengembangan sistem informasi akreditasi dan evaluasi kegiatannya. Sistem dan dokumentasi KAN bidang Lembaga Sertifikasi (LS) yang mengikuti perkembangan syarat dan aturan sebagai badan akreditasi, selalu dilakukan evaluasi secara reguler. Melalui kebijakan ini diharapkan akan mempercepat proses akreditasi yang akhirnya meningkatkan jumlah LS terakreditasi, sehingga memudahkan pelaku usaha yang akan melakukan sertifikasi penerapan SNI.
- c) Penyusunan kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium yang disusun melalui program uji profisiensi bidang laboratorium pengujian dan program uji banding antar laboratorium kalibrasi. Uji profisiensi/uji banding adalah kegiatan untuk memantau kompetensi teknis laboratorium yang telah diakreditasi dalam melaksanakan pengujian/kalibrasi terhadap komoditi/alat ukur tertentu. Melalui program ini telah berhasil disusun perbaikan kebijakan uji profisiensi (KAN P-06).
- d) Pemeliharaan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* dengan organisasi *Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)* dan *International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)* di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi, serta laboratorium medik.

Dalam tahun 2014 telah dilakukan permohonan *peer-evaluasi* APLAC untuk bidang akreditasi lembaga penyelenggara uji profisiensi yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2016. MRA APLAC menjadi jembatan untuk keberterimaan hasil uji, kalibrasi dan inspeksi yang diterbitkan oleh laboratorium dan lembaga inspeksi di Indonesia yang digunakan oleh produsen atau exportir untuk dapat menembus pasar global.

- e) Pemeliharaan *Multilateral Recognition Arrangement (MLA)* dengan organisasi *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)* dan *International Accreditation Forum (IAF)* untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, dan produk, serta lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MLA maka akan meningkatkan keberterimaan sertifikat pelaku usaha dalam transaksi internasional. Hal itu akan mendorong meningkatnya pelaku usaha yang menerapkan SNI dalam skema akreditasi yang telah mendapat pengakuan MLA.

Dalam tahun 2014 telah dilakukan permohonan *peer-evaluasi* PAC untuk bidang Lembaga Sertifikasi Personel diharapkan terealisasi pada tahun 2015.

## 2. Kebijakan penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi lembaga sertifikasi dan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi

Sampai dengan tahun 2013, KAN telah mengoperasikan 18 skema akreditasi yang meliputi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, sistem ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, sistem sertifikasi produk, sertifikasi personel dan sertifikasi pangan organik, verifikasi legalitas kayu dan sistem PHPL, system manajemen alat kesehatan dan validasi/verifikasi gas rumah kaca, laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi dan penyelenggara uji profesiensi.

Untuk penyebarluasan informasi keberterimaan sertifikasi penilaian kesesuaian tersebut maka telah dilakukan sosialisasi/workshop di Manado, Palembang dan Semarang. Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan mendorong stakeholder di daerah untuk menerapkan SNI dan memanfaatkannya untuk meningkatkan daya saing produk lokal.

Dalam perjalannya program akreditasi selalu berkembang dan program akreditasi yang telah dikembangkan perlu terus dilakukan penyempurnaan sistem secara berkesinambungan mengikuti perkembangan terkini terhadap tuntutan perdagangan dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, selama tahun 2014, telah dilakukan:

- penyempurnaan skema akreditasi untuk lembaga sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065:2012;
- penyempurnaan skema akreditasi LPPHPL dan LVLK sesuai Surat Keputusan Kementerian Kehutanan No. P.42/Menhut-II/2013;
- pengembangan skema akreditasi produsen bahan acuan (*reference material producer/RMP*) berdasarkan ISO/IEC Guide 34, sehingga ketertelusuran bahan acuan bidang pengukuran kimia di Indonesia dapat lebih mudah didapatkan dan semakin murah;
- pengembangan skema akreditasi sertifikasi manajemen keamanan rantai pasokan berdasarkan ISO 28000 seri;
- merintis pengembangan skema akreditasi sistem manajemen energi (ISO 50001);
- merintis pengembangan skema akreditasi halal.

Melalui penyempurnaan dan pengembangan skema akreditasi tersebut, maka telah diperoleh acuan sistem akreditasi yang akan mendukung kemudahan LPK dan KAN dalam melakukan akreditasi.

## 3. Pelaksanaan layanan akreditasi LPK yang profesional, melalui:

- a) Rekrutmen asesor KAN bidang laboratorium, lembaga sertifikasi produk, dan lembaga sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan (SMAKK), sistem manajemen energi (ISO 50001).
- b) *Refreshment* asesor dan panitia teknis KAN bidang laboratorium dan lembaga inspeksi terhadap aturan-aturan akreditasi terbaru, yaitu mengenai kebijakan akreditasi, teknik asesmen, analisis resiko temuan asesmen, dan peningkatan konsistensi kualitas hasil asesmen, serta umpan-balik dari pengalaman asesor selama melakukan asesmen.
- c) *Refreshment* asesor dan Panitia Teknis KAN bidang lembaga sertifikasi personel.

- d) Pertemuan Teknis Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dengan seluruh laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakreditasi, sebagai wahana yang penting untuk saling tukar pengalaman dan memberikan kesempatan kepada KAN dan LPK untuk saling memberi umpan balik untuk perbaikan.

Dengan bertambahnya asesor yang memahami peraturan akreditasi terbaru, maka pelaksanaan kegiatan akreditasi dapat lebih efektif, berkualitas, serta proses penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh LPK yang telah diakreditasi dapat diterima di tingkat regional maupun internasional.

#### **4. Peningkatan kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian**

Dalam rangka memperkuat infrastruktur penilaian kesesuaian tersebut, pada tahun 2014 BSN telah melaksanakan kegiatan insentif LPK dalam bentuk peningkatan kemampuan LPK dalam melaksanakan penilaian kesesuaian. Insentif LPK diberikan kepada 10 LPK untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya, yaitu: 2 laboratorium pengujian sektor pangan; 2 laboratorium pengujian sektor perikanan; 1 laboratorium pengujian sektor kesehatan hewan dan kesmavet; dan 5 Lembaga Sertifikasi Halal (LSH).

Melalui kegiatan peningkatan kompetensi LPK ini diharapkan akan meningkatkan jumlah LPK yang siap diakreditasi KAN, baik dari jumlah LPK, jumlah ruang lingkup kemampuannya, maupun distribusi keberadaan LPK tersebut di Indonesia, sehingga akan memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan layanan penilaian kesesuaian.

#### **5. Pelaksanaan survey kepuasan layanan akreditasi kepada pelanggan**

Pada tahun 2014, telah dilaksanakan survey pengukuran kepuasan layanan akreditasi kepada LPK selaku pelanggan akreditasi. Survey dilakukan melalui kuesioner dan diolah dengan menggunakan skala *Likert* dengan skala 1-5.

Secara umum, survey menunjukkan bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2014 adalah sebesar 3,9 pada skala 1-5, yang menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi dinilai memuaskan. Nilai konversi indeks kepuasan pelanggan tersebut dalam skala 1-7 adalah 5,46. Namun demikian belum ada metode konversi baku yang valid dan mempunyai *reliability* yang dapat diterima secara luas.

Realisasi peningkatan jumlah LPK baru yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup akreditasi pada tahun 2014 dan nilai indeks kepuasan pelanggan pada tahun 2014 tersebut juga menunjukkan bahwa target pencapaian sasaran strategis Kedeputian PSA untuk kurun waktu 2012-2014 belum dapat dicapai pada tahun 2014, sebagaimana diuraikan pada tabel 10 berikut.

Untuk perbaikan kedepannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- meningkatkan koordinasi dan kerja sama BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional;
- meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi, antara lain melalui *on-line* aplikasi akreditasi.

**Tabel 10: Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Kedeputan PSATahun 2012-2014**

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target tahun 2012-2014	Realisasi s.d tahun			Persentase capaian target pada tahun 2014
			2012	2013	2014	
Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi	Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi KAN	450	165	314	423	94%
	Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi (skala 1-7)	5,6	5,3	5,37	5,46	98%

<b>SASARAN STRATEGIS 3</b>	<b>Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran</b>
----------------------------	---

Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur peningkatan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran “**Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional**”, yang diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Target kinerja pada tahun 2014 adalah 20 jumlah kemampuan pengukuran metrologi lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang di-review untuk pengakuan oleh CIPM MRA.

Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional merupakan indikasi keberhasilan telah tercapainya peningkatan dalam kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan penerapan standar yang efektif. Dalam hal ini laboratorium kalibrasi yang memerlukan ketertelusuran pengukuran dapat memperoleh sumber ketertelusuran pengukuran dari dalam negeri yang telah diakui secara internasional sehingga dapat mengurangi ketergantungan untuk kalibrasi standar/peralatan ukur ke luar negeri. Untuk itu diperlukan pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat diakui kemampuan kalibrasinya sesuai persyaratan CIPM MRA.

Pencapaian target Indikator Kinerja pada tahun 2014 adalah sebesar 27 CMC sebagaimana diuraikan pada Tabel 11 berikut. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kemampuan metrologi nasional lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang di-review untuk pengakuan oleh CIPM MRA telah mencapai target yang ditetapkan, dengan persentase



capaian sebesar 135%. Capaian tersebut didukung dengan jumlah CMC (kemampuan metrologi) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan pada appendix C-CIPM MRA yaitu sebesar 117 CMC.

Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, antara lain:

1. pengembangan kebijakan pengelolaan SNSU;
2. kegiatan peningkatan kemampuan kalibrasi dan pengukuran lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU sehingga dapat diakui sesuai persyaratan CIPM MRA, dengan cara memfasilitasi proses *peer-review* dalam rangka keberterimaan sistem mutu lembaga metrologi nasional melalui jalur akreditasi (*Pathway A – APMP QS2 – APMP Guidelines for Accepting a Quality System*) dan uji banding lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU (*key-comparison*) sesuai dengan persyaratan organisasi metrologi regional (APMP).

**Tabel 11: Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah kemampuan pengukuran metrologi nasional yang di-review untuk pengakuan internasional	20	27	135%

Meskipun realisasi capaian sasaran strategis 3 dapat tercapai, namun target pencapaian sasaran strategis Kedeputian PSA untuk kurun waktu 2012-2014, yaitu peningkatan Jumlah CMC (kemampuan metrologi) Lembaga Pengelola Teknis Ilmiah SNSU yang dipublikasikan pada appendix C-CIPM MRA ([www.bipm.org/kcdb/appendixC](http://www.bipm.org/kcdb/appendixC)) sebesar 120 CMC, belum dapat dicapai seluruhnya, sebagaimana diuraikan pada tabel 12 berikut.

**Tabel 12: Target dan Realisasi Pencapaian Sasaran Strategis 3 Kedeputian PSATahun 2012-2014**

Sasaran	Indikator kinerja	Target s.d tahun 2014	Realisasi s.d tahun			Persentase capaian target pada tahun 2014
			2012	2013	2014	
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar	peningkatan Jumlah CMC (kemampuan metrologi) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU yang dipublikasikan di appendix C-CIPM MRA	120	104	104	117	98%

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Realisasi Kedepujian PSA untuk kurun waktu 2012-2014 adalah kemampuan ukur yang telah di-review tidak otomatis dapat diakui dan dipublikasikan pada appendix C-CIPM MRA. Dalam hal ini, Lembaga Pengelola Teknis Ilmiah SNSU/Lembaga Metrologi Nasional (LMN) agar dapat mempublikasikan kemampuan kalibrasi dan pengukurannya (*Calibration and Measurement Capability/CMC*) harus melalui proses penilaian (*peer-review*) oleh ahli metrologi yang disetujui oleh organisasi metrologi regional, dalam hal ini adalah *Asia Pacific Metrology Programme* (APMP) yang dikoordinasikan oleh sebuah Badan Akreditasi yang telah memperoleh pengakuan di tingkat internasional melalui skema *International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement* (ILAC-MRA). Dengan demikian, *Peer-review* saja tidak cukup bagi LMN untuk dapat mempublikasikan kemampuan kalibrasi dan pengukurannya dalam appendix C CIPM MRA, tetapi memerlukan dukungan kemampuan LMN yang dibuktikan dalam uji banding LMN (*key and supplementary comparisons*). Laporan hasil uji banding LMN ini selanjutnya akan digunakan untuk mengajukan publikasi kemampuan kalibrasi dan pengukurannya di Appendix C CIPM MRA dengan didukung laporan kegiatan partisipasi dalam *peer-review* LMN yang juga difasilitasi oleh BSN.

Untuk perbaikan kedepannya, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- merealisasikan BSN sebagai pengelola Standar Nasional Satuan Ukuran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 mengenai Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- meningkatkan fasilitasi pembinaan LMN dalam menambah jumlah publikasi kemampuan kalibrasi dan pengukurannya dalam Appendix C CIPM MRA

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.0/AG/2014 tanggal 5 Desember 2013, pagu anggaran BSN sebesar Rp 95.385.287.000,- namun mengalami perubahan karena adanya kebijakan penggunaan anggaran sehingga pagu anggaran BSN tahun 2014 menjadi Rp. 96.592.000,-. Dalam hal ini, pagu anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi adalah sebesar Rp. 17.274.584.000,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut.

**Tabel 13: Tabel Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran  
Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi T.A 2014**

<b>Kode Program/ Kegiatan</b>	<b>Nama Program/ Kegiatan</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>084.01.06</b>	<b>Program Pengembangan Standardisasi Nasional</b>			
3554	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi	8.570.817.000	7.966.178.080	92,95%
3555	Kegiatan Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	4.027.692.000	3.711.848.014	92,16%
3561	Kegiatan Peningkatan Penerapan Standar	4.676.075.000	4.549.243.269	97,29%
	<b>Jumlah</b>	<b>17.274.584.000</b>	<b>16.227.269.363</b>	<b>93,94%</b>

## Bab 4

### Penutup

Melalui Laporan Kinerja Kedeputian PSA BSN tahun 2014 ini telah disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kedeputian PSA BSN. Sasaran strategis Kedeputian PSA tahun 2014 difokuskan pada: (1) meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar; (2) meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi; dan (3) meningkatnya kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran. Target masing-masing sasaran strategis tersebut untuk tahun 2014 telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2014.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kedeputian PSA dapat mencapai sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan tahun 2014 dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 139,5%. Sementara untuk pencapaian strategis dan target yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2012-2014, Kedeputian PSA dapat mencapai sasaran tersebut dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 112,7%. Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut, menunjukkan bahwa Kedeputian PSA telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang penerapan standar dan akreditasi.

Laporan Kinerja Kedeputian PSA Tahun 2014 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Kedeputian Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal. Beberapa upaya perbaikan yang perlu dilakukan antara lain:

- meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara BSN dengan instansi pembina dalam memfasilitasi pembinaan LPK untuk memenuhi persyaratan internasional, serta memfasilitasi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan SNI;
- meningkatkan efisiensi waktu layanan proses akreditasi;
- merealisasikan BSN sebagai pengelola Standar Nasional Satuan Ukuran;
- meningkatkan pembinaan Lembaga Metrologi Nasional.

**PENETAPAN KINERJA  
BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

**Unit Organisasi Eselon II : Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi**  
**Tahun Anggaran : 2014**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas penerapan standar	1. Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI (berdasarkan baseline data tahun 2011)	19%
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas akreditasi	2. Peningkatan jumlah LPK yang diakreditasi dan penambahan ruang lingkup	150
	3. Indeks Kepuasan pelanggan layanan akreditasi (skala 1-5)	3,5
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan standar nasional satuan ukuran	4. Jumlah kumulatif CMC (kemampuan kalibrasi dan pengukuran) lembaga pengelola teknis ilmiah SNSU pada appendix C-CIPM MRA	120